



Implikasi dan Kendala Penerapan Hukum Pidana Internasional di Zaman Modernisasi Global (Studi Kasus Pembantaian Rohingya di Myanmar)

Ade Putri Hanifa¹, Riyanti Angelina², H. Zaenudin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Email : putrihanifay12@gmail.com¹, riantiangelina7@gmail.com²,
3zayzayganteng@gmail.com³

Abstract

The legal framework known as international criminal law is used to punish and prosecute those who commit international crimes, including mass murder, human rights violations, and illegal military operations. In the midst of the phenomenon of globalization, individuals who commit international crimes are increasingly difficult to be held accountable because they often try to escape abroad. Thus, the implementation of the provisions of international criminal law becomes very crucial to ensure integrity at the global level and prevent the perpetrators of international criminal acts from avoiding punishment. The implementation of international criminal law plays an important role in realizing justice globally and ensuring that the perpetrators of international criminal acts cannot avoid legal liability. However, its implementation faces various obstacles that are increasingly complex along with the development of globalization. The genocide case against the Rohingya ethnic group in Myanmar reflects various obstacles in the implementation of international criminal law, such as the difficulty of extraditing cross-border perpetrators and the challenge of collecting strong, legitimate, and reliable evidence to bring the case to the realm of international justice.

Keywords: Implementation, Criminal Law, International, Myanmar, Rohingya.

Abstrak

Kerangka hukum yang dikenal sebagai hukum pidana internasional dipakai untuk menghukum dan menuntut mereka yang melakukan kejahatan internasional, termasuk pembunuhan massal, pelanggaran hak asasi manusia, dan operasi militer yang ilegal. Di tengah fenomena globalisasi, individu yang melakukan kejahatan internasional semakin sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena seringkali mereka berupaya meloloskan diri ke luar negeri. Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum pidana internasional menjadi sangat krusial guna memastikan integritas di tingkat global serta mencegah pelaku tindak pidana internasional terhindar dari hukuman. Pelaksanaan hukum pidana internasional berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan secara global serta menjamin bahwa para pelaku tindak pidana berskala internasional tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi beragam hambatan yang semakin kompleks seiring perkembangan globalisasi. Kasus genosida yang dihadapi etnis Rohingya di Myanmar mencerminkan berbagai kendala dalam pelaksanaan hukum pidana internasional, seperti kesulitan melakukan ekstradisi terhadap pelaku lintas negara serta tantangan dalam

mengumpulkan alat bukti yang kuat, sah, dan dapat dipercaya guna membawa perkara tersebut ke ranah peradilan internasional.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum Pidana, Internasional, Myanmar, Rohingya.

PENDAHULUAN

Dikenal sebagai ASEAN, negara-negara anggotanya memiliki populasi yang beragam dari segi ras, etnis, dan agama. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar memiliki etnis yang beragam dan mayoritas orang beragama Buddha. Sekitar 135 kelompok etnis dan subkelompok terdiri dari populasi Myanmar.

Sekitar 68% penduduk Myanmar adalah etnis Burma, diikuti oleh Karen (7%), Shan (9%), Arakan atau Rakhine (4%), dan Mon (2%) (Dewan Hak Asasi Manusia, 2018). Kelompok etnis Kachin, Chin, Karenni, dan Rohingya juga terdapat di Myanmar (Dewan Hak Asasi Manusia, 2018). Ketegangan antara mayoritas dan minoritas, termasuk kelompok etnis Rohingya, disebabkan oleh keragaman etnis Myanmar. Konflik telah lama melanda Rohingya, yang tinggal di berbagai wilayah Myanmar. Salah satu minoritas Muslim adalah Rohingya.

Namun, konflik antara berbagai kelompok etnis, terutama antara kelompok minoritas dan mayoritas di negara ini, juga disebabkan oleh keragaman etnis Myanmar. Krisis Rohingya merupakan salah satu konflik antar etnis yang paling diakui dan dikenal secara luas. Rohingya, sebuah kelompok minoritas Muslim, tinggal di bagian barat laut Myanmar. Selama bertahun-tahun, kelompok minoritas ini telah berselisih dengan pemerintah Myanmar dan komunitas mayoritas lainnya.

Setelah Myanmar bebas dari penjajahan Inggris pada tahun 1948, pertikaian antara warga Rohingya dan pemerintah Myanmar dimulai. Pemerintah Myanmar memandang etnis Rohingya sebagai imigran tidak sah yang berasal dari Bangladesh. Pada masa itu wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan Pakistan. Sejak periode tersebut, komunitas Rohingya secara sistematis dikeluarkan dari pengakuan negara Myanmar dan terus-menerus menjadi sasaran diskriminasi serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tahun 2017, komunitas Rohingya di Myanmar harus meninggalkan tempat tinggal mereka menuju Bangladesh demi keamanan setelah kekerasan brutal dan meluas yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap mereka menarik perhatian dunia. Peristiwa ini menarik perhatian dunia dan membuat pemerintahan Myanmar dikecam di seluruh dunia.

Pemerintah Myanmar harus bertindak tegas untuk mengakui keragaman etnis dan agama, serta menegakkan hak asasi manusia di negara tersebut guna menyelesaikan konflik etnis. Langkah-langkah ini meliputi perlindungan hak-hak minoritas etnis lainnya dan pemberian hak kewarganegaraan kepada minoritas etnis Rohingya. Pemerintah juga harus mengembangkan kesempatan kerja yang adil bagi semua kelompok etnis dan meningkatkan sistem pendidikan. Negara-negara ASEAN lainnya seharusnya membantu Myanmar mengatasi masalah etnisnya. Mereka dapat memberikan nasihat dan arahan kepada pemerintah Myanmar saat berusaha menegakkan stabilitas dan perdamaian di dalam negeri.

Pada bulan Oktober 2016, komunitas Rohingya mengalami diskriminasi dan kekerasan yang mengejutkan masyarakat regional dan internasional. Fakta bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Myanmar telah menarik perhatian dunia. Warga Rohingya melarikan diri ke negara-negara sekitar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India sebagai akibat dari pelanggaran HAM ini. Yang lebih mencengangkan, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan bahwa eksodus ini telah terjadi sejak tahun 2012, ketika gerakan Elimination Group Rohingya muncul dengan tujuan untuk menghapus etnis Rohingya dari tanah Arakan. Ribuan warga Rohingya telah dipaksa tinggal di camp konsentrasi sebagai akibat dari gerakan ini, yang telah menyebabkan ratusan kematian.

Selama beberapa tahun, ada konflik antara pemerintah Myanmar dan kelompok Rohingya. Kelompok Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif di berbagai sektor, termasuk hak politik, kesehatan, dan Pendidikan. Mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Myanmar dan dianggap sebagai individu dengan status yang lebih rendah.

Komunitas internasional maupun ASEAN saat ini prihatin terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kelompok etnis Rohingya. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar seharusnya berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional sambil menghormati hak-hak semua warganya. Namun, situasi sulit yang dihadapi karena keberadaan dan perlakuan terhadap etnis Rohingya menimbulkan pertanyaan mengenai kesungguhan Myanmar dalam menjalankan kewajiban hak asasi manusianya..

Untuk mengakhiri permasalahan oleh sebab terjadinya konflik yang melibatkan komunitas Rohingya di Myanmar, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN perlu menjalin kolaborasi yang lebih intensif. Mereka juga harus mendesak Myanmar untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini serta memastikan

pemenuhan hak asasi manusia kepada etnis Rohingya. Arakan perlu memperkuat kemakmuran masyarakat dan pembangunan ekonominya guna mengurangi kekerasan antar-etnis.

Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN perlu bekerja sama untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di negara-negara sekitar. Negara-negara ASEAN perlu bekerja sama lebih erat untuk melindungi pengungsi Rohingya dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan etnis, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan keberagaman budaya. Melalui program pertukaran pelajar dan studi lintas batas, negara-negara ASEAN dapat melaksanakan misi ini untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan tentang dunia.

Terakhir, kerja sama dan dedikasi dari semua negara ASEAN serta komunitas global diperlukan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kelompok etnis Rohingya. Untuk menyelesaikan masalah Rohingya secara sukses dan damai, negara-negara ASEAN perlu terus berusaha menegakkan hak asasi manusia sekaligus memelihara perdamaian dan stabilitas di wilayah masing-masing.

Kelompok etnis Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara, berbeda dengan kelompok etnis lain yang diakui Myanmar sebagai warga negara. Mereka tidak diizinkan bekerja di sektor layanan publik, kesehatan, pendidikan, atau layanan masyarakat karena dianggap sebagai imigran. Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka dan memandang mereka sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Angkatan bersenjata Myanmar sering menuntut sejumlah uang, dan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan ditangkap serta mengalami penyiksaan. Komunitas Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif secara agama. Hampir semua anggota masyarakat Rohingya beragama Islam. Sejak 1962, tidak ada masjid baru yang dibangun. Faktanya, beberapa pemimpin agama telah dipenjara karena berusaha memulihkan masjid-masjid tersebut. Menurut Valerie Amos, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk perhal Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Rohingya termasuk di antara kelompok yang paling teraniaya di dunia.

Selain itu, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai keragaman etnis bergantung pada peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan keragaman budaya. Melalui kerja sama akademik dan program pertukaran pelajar, negara-negara ASEAN dapat

melaksanakan inisiatif ini untuk memperdalam pemahaman dan memperluas perspektif tentang dunia.

Terakhir, kerja sama dan dedikasi dari semua negara ASEAN serta dunia global sangat dibutuhkan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kelompok etnis Rohingya. Untuk menangani masalah Rohingya secara efektif dan damai, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN harus tetap mempromosikan hak asasi manusia serta mempertahankan stabilitas serta perdamaian regional.

Suku minoritas Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara, berbeda dengan kelompok etnis lain yang diakui sebagai warga negara oleh Myanmar. Mereka dilarang bekerja sebagai pegawai negeri, pendidik, dokter, atau di sektor layanan publik karena dianggap sebagai imigran. Mereka tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar dan dikategorikan sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Mereka sering menghadapi tuntutan finansial dari militer Myanmar; jika tidak mematuhi, mereka berisiko ditahan dan disiksa. Selain itu, kelompok Rohingya juga mengalami diskriminasi agama. Komunitas Rohingya mayoritas beragama Islam. Sejak tahun 1962, tidak ada masjid baru yang didirikan di wilayah tersebut. Bahkan, beberapa pemimpin agama pernah dipenjara karena upaya mereka dalam memulihkan masjid yang ada. Menurut Valerie Amos, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan sekaligus Koordinator Bantuan Darurat, Rohingya dianggap sebagai salah satu kelompok paling tertindas di dunia.

Melalui distribusi bantuan advokasi, kemanusiaan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu rakyat Rohingya, kelompok bantuan kemanusiaan dan komunitas internasional juga berfungsi secara signifikan dalam menyediakan bantuan dan dukungan. Selain itu, komunitas internasional dapat menekan pemerintah Myanmar untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia di negara tersebut dan menghentikan kekejaman serta penindasan terhadap rakyat Rohingya.

Perselisihan etnis Rohingya di Myanmar menimbulkan berbagai konsekuensi merugikan yang signifikan bagi minoritas Rohingya. Dampak tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap pasokan air yang memadai, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta kekerasan, penindasan, dan diskriminasi. Strategi komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait diperlukan untuk mengakhiri konflik etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar perlu meningkatkan akses terhadap layanan air bersih, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus melakukan reformasi sistem kewarganegaraan.

Hukum pidana internasional adalah kerangka hukum yang diberlakukan untuk memproses dan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Ini sering kali sulit untuk dituntut di era globalisasi. Hal ini disebabkan karena pelaku dapat melarikan diri ke negara lain. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana internasional menjadi semakin penting untuk menjamin tegaknya keadilan di tingkat global dan mencegah pelaku kejahatan internasional lolos dari sanksi hukum.¹

Orang yang melakukan kejahatan di luar negara asal mereka dapat dituntut pertanggungjawaban dan dihukum jika hukum pidana internasional diterapkan. Hal ini. Penerapan hukum pidana internasional bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban kejahatan lintas batas sekaligus mencegah pelaku lolos dari hukuman. Selain itu, hukum ini dapat mendorong kerja sama antarnegara dalam upaya pencegahan kejahatan lintas batas serta memperkuat hubungan internasional yang harmonis dan konstruktif..²

Namun, penerapan hukum pidana internasional menghadapi banyak masalah. Ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum tersebut di seluruh dunia merupakan masalah utama. Beberapa negara mungkin enggan untuk mengekstradisi orang yang melakukan kejahatan internasional ke negara lain atau tidak mengakui beberapa kejahatan sebagai kejahatan internasional. Selain itu, alasan keamanan sering membuat mendapatkan bukti atau menemukan saksi sulit. Ini menghalangi bukti kejahatan internasional. Masalah lain adalah bahwa negara-negara berkembang tidak memiliki sarana dan kemampuan untuk menerapkan hukum pidana internasional.

Menerapkan Penerapan hukum pidana internasional terhadap dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan yurisdiksi Myanmar dalam menuntut pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan tersebut di luar wilayah negaranya karena belum meratifikasi Konvensi Genosida. Selain itu, situasi konflik yang terus berlanjut dan kesulitan dalam menetapkan kejahatan yang dilakukan di lokasi terpencil membuat sulit bagi para pelaku untuk memberikan keadilan kepada korban genosida. Masalah lain adalah negara-negara lain belum mendukung seruan agar Myanmar melakukan langkah penegakan hukum atau menyerahkan pelaku kejahatan melalui mekanisme

¹ Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.

² Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 165-176

ekstradisi. Oleh karena itu, negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat hukum pidana internasional guna menjaga keadilan di dunia dan berupaya mencegah kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Namun, pelaksanaan hukum pidana internasional sering kali menghadapi berbagai kesulitan yang cukup signifikan, salah satu masalah terbesar adalah yurisdiksi. Penuntutan terhadap pelaku kejahatan asing umumnya diatur oleh berbagai undang-undang domestik, beberapa di antaranya tidak memadai untuk menangani jenis kejahatan tertentu. Inisiatif penegakan hukum internasional juga dapat terhambat oleh perselisihan politik dan ekonomi antara negara-negara.

Saat ini, genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan contoh kejahatan internasional. Populasi Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, telah menjadi sasaran kekerasan dan pembunuhan massal akibat konflik ini. Meskipun sudah ada laporan dari organisasi internasional mengenai kejahatan tersebut, pemerintah Myanmar tidak bertindak untuk menghentikan kekerasan yang berlangsung. Pemberlakuan mekanisme hukum pidana internasional dalam konteks ini memiliki urgensi yang sangat besar. Walaupun telah tersedia indikasi dan fakta yang kuat bahwa otoritas Myanmar terlibat dalam tindakan genosida serta pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang menargetkan komunitas Rohingya, proses penegakan hukum yang optimal terhambat oleh sikap Myanmar yang menolak mengakui yurisdiksi lembaga peradilan internasional. Di samping itu, inisiatif penuntutan yang dilakukan oleh negara lain kerap menghadapi kendala akibat pertimbangan politik dan kepentingan ekonomi.

Hal ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa hukum pidana internasional tidak dapat diterapkan. Memperkuat kerja sama internasional, memperluas kewenangan pengadilan internasional, dan mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan adalah langkah-langkah yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meningkatkan kesadaran publik Pembahasan mengenai urgensi penegakan hukum pidana internasional beserta pengaruhnya terhadap terwujudnya keadilan dan perdamaian global memiliki signifikansi yang sangat besar.

Menjaga keadilan secara global sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum pidana internasional. Pertama, meskipun mereka berusaha melarikan diri ke negara lain, pelaku kejahatan besar tetap dapat diadili berdasarkan hukum pidana internasional. Hal ini sangat

penting agar pelaku kejahatan internasional tidak dapat menghindari hukuman di era globalisasi dan mobilitas lintas batas yang semakin meningkat.

Kedua, penerapan hukum pidana internasional menyampaikan pesan bahwa kejahatan lintas batas tidak akan diterima oleh komunitas internasional. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi tingkat kekerasan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut serta berfungsi sebagai pencegahan terhadap terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Implementasi rezim hukum pidana internasional memiliki peranan krusial dalam menjamin tegaknya keadilan pada tingkat internasional serta mencegah pelaku kejahatan lintas negara terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Meskipun demikian, berbagai kendala masih harus dihadapi, khususnya yang muncul akibat dinamika dan kompleksitas globalisasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi antarnegara yang solid disertai komitmen jangka panjang guna mengoptimalkan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana internasional.³

Masalah pertama adalah yurisdiksi; para penjahat sering berpindah ke negara-negara yang tidak memiliki kapasitas atau enggan melakukan ekstradisi terhadap mereka. Di samping itu, sejumlah negara belum memiliki peraturan yang cukup dalam bidang pidana internasional dan menolak menerima yurisdiksi pengadilan internasional, yang memudahkan para pelanggar hukum untuk menghindari hukuman. Ada tantangan tambahan dalam memperoleh bukti dan melakukan penyelidikan karena kejahatan internasional sering terjadi di negara-negara yang wilayah konflik atau tidak stabil.⁴

Penjahat internasional akan diperiksa dan dikenai hukuman sesuai dengan perbuatan mereka, yang dapat menimbulkan efek jera yang kuat bagi pihak lain untuk menghindari tindakan kriminal serupa. Ini adalah salah satu manfaat dari penerapan yang tepat dari hukum pidana internasional. Namun, jika aturan-aturan ini tidak ditegakkan, hal itu dapat mendorong impunitas dan memberikan kesan yang salah kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat penerapan hukum pidana internasional guna mencapai keadilan global.

³ Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP).

⁴ Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.

METODE PENELITIAN

Soejono Soekanto menyatakan bahwa metodologi penelitian yang dipilih adalah metodologi yuridis normatif, yang merujuk pada penelitian hukum yang hanya mengkaji bahan sekunder atau sumber perpustakaan. Studi terhadap sumber sekunder menjadi landasan analisis literatur dalam penelitian ini. Analisis literatur digunakan untuk mengumpulkan data, dan temuan-temuan tersebut disajikan secara deskriptif. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui data sekunder atau sumber literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, publikasi ilmiah, dan literatur hukum lainnya.⁵

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku atau untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum. Studi ini mencakup analisis dokumen dan tinjauan literatur. Bahasa hukum yang jelas dan sistematis digunakan untuk menjelaskan kesimpulan studi secara deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Mengenai Konsekuensi Dari Penerapan Hukum Pidana Internasional

Menjamin bahwa pelaku kejahatan internasional dihukum adalah salah satu keuntungan utama dari penerapan hukum pidana internasional. penerapan hukum ini juga membawa keuntungan lain, antara lain memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mendukung penegakan keadilan secara global, serta mempromosikan perdamaian di tingkat dunia.

Namun, terdapat banyak hambatan dalam penerapan hukum pidana internasional. Ketidakhadiran kerja sama internasional merupakan salah satu tantangan utama. Penegakan hukum menjadi sulit karena pelaku tindak pidana transnasional tidak jarang berhasil menyeberang ke negara lain untuk mencari perlindungan. Selain itu, negara-negara berbeda memiliki perspektif yang berbeda mengenai hukum pidana internasional dan cara penerapannya, yang dapat mempersulit penegakan peraturan ini. Faktor-faktor institusional,

⁵ Sri Soekanto, Soerjono, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

seperti kurangnya dana dan personel yang dibutuhkan agar penegakan hukum pidana internasional dapat berjalan secara efektif, juga menimbulkan kesulitan. Dalam rangka menangani hambatan-hambatan ini, tindakan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat sistem peradilan pidana global.

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan pidana internasional bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki sistem tersebut. Ini dapat dicapai melalui seminar, program, konferensi atau kampanye pendidikan yang memperkuat pemahaman orang tentang hal-hal seperti definisi, penerapan, dan dampak hukum pidana internasional.

Selain itu, dengan bertukar informasi, menangkap, dan mengekstradisi pelaku kejahatan asing, serta mengesahkan undang-undang yang memudahkan penerapan hukum pidana internasional, negara-negara dapat meningkatkan kolaborasi mereka dalam penegakan hukum ini. Sebagai contoh, mereka dapat merumuskan dan mengesahkan kesepakatan ekstradisi guna mempermudah proses penahanan dan pemindahan tersangka kejahatan antarnegara. Selain itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang kokoh untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum pidana internasional, baik di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah bersama dengan masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat implementasi hukum pidana internasional. Untuk menangani tindak pidana asing, pemerintah dapat mendirikan organisasi seperti jaksa penuntut internasional dan lembaga penegak hukum. Di sisi lain, masyarakat sipil dapat melaksanakan upaya penyuluhan publik dan menggunakan tekanan politik untuk meyakinkan negara-negara agar mengesahkan hukum pidana internasional.

Peningkatan keuangan dan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk memperkuat organisasi penegakan hukum pidana internasional. Agar lembaga penegakan hukum pidana internasional dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, negara-negara harus memastikan bahwa mereka memiliki tenaga ahli yang memadai dan cukup. Pendanaan yang cukup diperlukan guna mendukung kegiatan penegakan hukum pidana internasional, termasuk penguatan lembaga peradilan pidana internasional serta penyediaan bantuan bagi para korban tindak pidana lintas batas negara.

Strategi yang komprehensif yang mempertimbangkan hubungan antara keadilan, perdamaian, dan pembangunan sangat penting untuk penerapan hukum pidana internasional.

Menurut strategi ini, negara-negara harus berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan membangun keamanan dan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Penegakan hukum pidana internasional dapat mendukung hak asasi manusia dan memperkuat keamanan internasional.

2. Problem dengan Penerapan Hukum Pidana Internasional

Pelaksanaan hukum pidana internasional sangat penting, namun dipenuhi dengan tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah melakukan ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara dari negara-negara yang enggan berpartisipasi dalam mekanisme hukum internasional. Selain itu, pengumpulan bukti yang memadai untuk mendukung penuntutan di pengadilan internasional juga sering menghadapi kendala.

Perkembangan sengketa politik selama proses pengadilan merupakan masalah lain dalam penerapan hukum pidana internasional. Tindakan kriminal yang dilaksanakan di wilayah mereka tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan internasional karena beberapa anggota PBB belum mengesahkan perjanjian internasional tentang hukum pidana internasional. Di sisi lain, negara-negara anggota PBB yang lain telah meratifikasi konvensi internasional mengenai pelaksanaan hukum pidana internasional.

Kekurangan pendanaan dan tenaga ahli yang cukup merupakan hambatan lain dalam penerapan hukum pidana internasional. Dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk proses hukum internasional, khususnya bagi mendukung pengadilan internasional dan mengumpulkan bukti yang memadai untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan internasional. Selain itu, sulit untuk menemukan tenaga ahli yang sesuai untuk menangani hukum internasional, terutama karena bidang ini memerlukan pengetahuan khusus dan pengetahuan yang mendalam seputar mekanisme hukum internasional yang kompleks.

Untuk menangani tantangan ini, sangat penting untuk membangun kolaborasi internasional yang solid dan melaksanakan upaya berkelanjutan guna memperkuat dan memperbaiki pelaksanaan hukum pidana internasional. Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu menjalin kerja sama yang lebih erat guna memperkuat tatanan hukum internasional serta meningkatkan komitmen terhadap mekanisme peradilan internasional. Di samping itu, diperlukan alokasi investasi yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang hukum internasional, sekaligus untuk memperkuat struktur hukum pidana internasional secara menyeluruh. Melalui upaya

tersebut, penerapan hukum pidana internasional dapat berlangsung secara lebih optimal dan efektif, sehingga para pelaku kejahatan internasional dapat diadili secara adil dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

Di samping itu, juga perlu adanya usaha untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya hukum pidana dan keadilan internasional. Ada kemungkinan bahwa meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini dapat memperkuat tekanan di tingkat global serta mendorong tercapainya dukungan politik yang esensial untuk penegakan hukum pidana internasional. Misalnya, media, organisasi non-pemerintah, dan kelompok hak asasi manusia dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperluas pemahaman dan mempromosikan keadilan bagi korban kejahatan internasional.

Selain itu, untuk mendukung penyelidikan dan kasus pengadilan yang melibatkan kejahatan global, diperlukan teknologi yang lebih canggih dan ilmu forensik. Teknologi dan ilmu forensik dapat memudahkan pengumpulan mengakses informasi serta menegaskan identitas pelaku tindak pidana dengan ketepatan dan kecepatan lebih baik. Dengan demikian, dibutuhkan alokasi dana yang lebih signifikan untuk pengembangan teknologi serta ilmu forensik yang berkualitas.

Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan prosedur yang melindungi korban dan saksi. Korban dan saksi tindak pidana internasional kerap menimbulkan tantangan berupa tekanan dan ancaman yang besar bagi pelaku. Mereka pun menghadapi tantangan saat memberikan kesaksian dan berpartisipasi dalam proses persidangan. Agar mereka memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan dan berpartisipasi dalam mekanisme hukum dengan jaminan keamanan, langkah-langkah harus diambil untuk memperkuat perlindungan mereka dan memberikan bantuan yang memadai.

Meningkatkan kerja sama internasional dalam penerapan hukum pidana internasional juga sangat penting. Kerja sama internasional dapat berperan dalam melacak pelaku tindak pidana lintas batas, membekukan aset mereka, serta menjamin bahwa mereka dihadapkan pada tindakan hukum yang adil dan efektif. Akibatnya, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam penegakan hukum pidana internasional.

Guna meningkatkan pelaksanaan hukum pidana internasional, diperlukan upaya berkelanjutan mencakup peningkatan kesadaran publik, penguatan sistem hukum internasional,

penambahan investasi dalam pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan ilmu forensik, penguatan perlindungan bagi saksi dan korban, serta peningkatan kerja sama dalam penegakan hukum internasional.

Sebagai akibatnya, hukum pidana internasional dapat diimplementasikan secara tepat, serta mereka yang melakukan kejahatan internasional dapat diproses di pengadilan dengan prosedur yang adil dan transparan serta dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Pemerkosaan, pembunuhan massal, dan pembakaran sengaja terhadap kota-kota adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Sebagai akibatnya, penegakan hukum pidana internasional dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan mereka yang melakukan kejahatan internasional dapat diadili dengan prosedur yang adil dan transparan serta dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana internasional terhadap genosida terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan tantangan dalam mencapai keadilan internasional di dunia yang semakin terhubung setiap harinya. Kurangnya dukungan dari negara-negara anggota PBB, kesulitan dalam memperoleh bukti, dan ketidakbersediaan beberapa negara untuk bekerja sama merupakan beberapa dari banyak tantangan yang dihadapi. Namun, upaya masih terus dilakukan, dan untuk mencapai keadilan yang lebih besar dan perdamaian dunia, sangat penting untuk terus mengokohkan dan mengembangkan penerapan hukum pidana internasional.⁷

Pada tahun 2019, tuduhan genosida terhadap Rohingya diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam keputusannya, Mahkamah Internasional (ICJ) menginstruksikan pemerintah Myanmar untuk melaksanakan langkah-langkah darurat yang mendesak untuk menghentikan tindak pidana terhadap Rohingya dan mengumpulkan catatan dan bukti yang diperlukan untuk penelitian tambahan. Pada tahun yang sama, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mulai menyelidiki sejumlah kejahatan, termasuk kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang telah dilakukan di Myanmar.

⁶ Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.

⁷ Rosyid, M. (2019). Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 159-196.

Namun, masih ada sejumlah hambatan dalam penerapan hukum pidana internasional dalam situasi ini, termasuk kesulitan mengekstradisi pelaku dari Myanmar disertai pengaruh politik dari pemerintah domestik maupun dari pihak internasional.

Di samping itu, pemerintah Myanmar telah menyangkal genosida Rohingya dan menolak tuntutan internasional. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan internasional dihukum, diperlukan upaya yang gigih dan kolaborasi internasional yang kuat.

KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan hukum pidana internasional mempunyai peranan krusial dalam memastikan tegaknya hukum global serta menegaskan bahwa para pelaku tindak pidana berskala internasional tidak dapat menghindari sanksi hukum. Meskipun demikian, implementasinya dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Kasus genosida yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menjadi ilustrasi nyata atas sejumlah tantangan dalam penegakan hukum pidana internasional, seperti hambatan dalam proses ekstradisi pelaku serta kesulitan menghimpun alat bukti yang memadai untuk menunjang proses penuntutan di pengadilan internasional. Maka, diperlukan kolaborasi antarnegara yang solid serta upaya berkelanjutan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan hukum pidana internasional.

Setelah itu, penting pula untuk memperluas pemahaman masyarakat internasional mengenai urgensi perlindungan hak asasi manusia serta pencegahan terjadinya tindak pidana internasional. Untuk menindak tegas kejahatan internasional sekaligus menjamin bahwa mereka yang melakukannya bertanggung jawab, diharapkan penerapan hukum pidana internasional akan terus berkembang dan menjadi lebih sukses.

SARAN

Beberapa usulan penelitian mengenai dampak dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional pada periode globalisasi modern, dengan fokus pada Peristiwa genosida yang menimpa Rohingya di Myanmar, antara lain:

1. Dampak kasus mengenai penerapan hukum pidana internasional terhadap peristiwa genosida yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Studi ini bisa menelaah bagaimana hukum pidana internasional diterapkan terhadap tindakan genosida yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Studi ini bisa mencakup analisis cara hukum pidana internasional menuntut pelaku genosida serta efeknya terhadap perlindungan hak asasi manusia.
2. Hambatan dalam penerapan hukum pidana internasional akibat genosida Rohingya. Penelitian dapat mengeksplorasi kendala yang muncul ketika menegakkan hukum pidana internasional pada kasus genosida Rohingya. Analisis bisa mencakup hambatan yang berasal dari faktor keamanan, hukum, dan politik dalam upaya menuntut pelaku genosida.
3. Pengaruh globalisasi terhadap pelaksanaan hukum pidana internasional. Studi ini dapat meninjau bagaimana proses globalisasi memengaruhi penerapan hukum pidana internasional, khususnya terkait genosida Rohingya di Myanmar. Fokus bisa diberikan pada peran lembaga internasional misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menuntut pelaku genosida serta bagaimana kepentingan ekonomi dan politik memengaruhi efektivitas hukum pidana internasional.
4. Upaya penguatan penerapan hukum pidana internasional. Penelitian dapat mengajukan saran terkait memperbaiki pelaksanaan hukum pidana internasional terkait kasus genosida Rohingya. Studi ini bisa meliputi evaluasi perubahan kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan, serta strategi peningkatan kerja sama internasional dalam menangani pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184-200.

- Gunawan, A. (2018). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.
- Latukau, F. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan). *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 2, 15364.
- Rosyid, M. (2019). Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 159-196.
- Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 165-176.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.
- Thontowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1).
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.